



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 358 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PROGRAM DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR ASRAMA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan restrukturisasi pengelolaan asrama mahasiswa Institut Pertanian Bogor terintegrasi, yang antara lain meliputi Asrama Pendidikan Kompetisi Umum, Asrama Kepemimpinan Putra, Asrama Kepemimpinan Putri, Asrama Sylvipinus, Asrama Ekasari, Asrama Sukasari, dan Asrama Felicia, perlu dibentuk tim pembinaan program dan pengembangan infrastruktur Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Pembinaan Program dan Pengembangan Infrastruktur Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor IPB Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PROGRAM DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ASRAMA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Program dan Pengembangan Infrastruktur Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Susunan personalia tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

Pengarah : Rektor Institut Pertanian Bogor

Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Ketua : Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur

Wakil Ketua : Sekretaris Institut

Sekretaris I : Kepala Unit Pengelola Asrama Mahasiswa

Sekretaris II : Wakil Kepala Unit Pengelola Asrama Mahasiswa

A. Tim Pembinaan Program Asrama Mahasiswa Wilayah Dramaga:

1. Direktur Pendidikan Kompetensi Umum

2. Direktur Kemahasiswaan

3. Asisten Direktur Pembinaan Akademik Multibudaya

4. Asisten Direktur Pembinaan Karakter, Organisasi Kemahasiswaan, Olahraga dan Kesenian Mahasiswa

5. Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum, Unit Pengelola Asrama Mahasiswa

B. Tim Pembinaan Program Asrama Mahasiswa Wilayah Luar Dramaga:

1. Dekan Sekolah Vokasi

2. Dekan Sekolah Bisnis

3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Sekolah Bisnis

4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan, Sekolah Bisnis

5. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Sekolah Vokasi

6. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan, Sekolah Vokasi

C. Tim Pengembangan Infrastruktur Asrama Dramaga dan Luar Dramaga:

1. Direktur Umum dan Infrastuktur
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Perencanaan
4. Kepala Unit Pengadaan
5. Asisten Direktur Pengelolaan Infrastruktur Bangunan dan Instalasi
6. Asisten Direktur Pengelolaan Sarana Prasarana dan Inventarisasi Aset

D. Tim Audit Pengelolaan Asrama Dramaga dan Luar Dramaga:

1. Kepala Kantor Manajemen Mutu
2. Kepala Kantor Audit Internal
3. Kepala Kantor Manajemen Risiko
4. Kepala Biro Hukum
5. Kepala Bidang Standar dan Asesmen Mutu
6. Kepala Bidang Audit Sumberdaya
7. Kepala Bidang Konsultasi dan Monitoring Hasil Audit
8. Kepala Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Kepala Bidang Risiko Organisasi
10. Kepala Bagian Kajian dan Penyusunan Produk Hukum
11. Kepala Bagian Pelayanan Hukum

KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. merencanakan dan membuat program pembinaan Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor baik yang berada di wilayah Dramaga maupun di luar wilayah Dramaga bagi mahasiswa Program Pendidikan Kompetensi Umum dan mahasiswa tingkat 2 (dua);
2. melakukan audit pengelolaan Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang berada di luar wilayah Dramaga, yaitu Asrama Mahasiswa Ekasari, Asrama Mahasiswa Sukasari, dan Asrama Mahasiswa Felicia;
3. merencanakan pengembangan infrastuktur Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan IPB sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali/setiap semester;

- KEEMPAT : Masa tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2027;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 September 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002